

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR e-321 TAHUN 2021
T E N T A N G
PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan proposal disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. ADI/NIM.170311020004 diperlukan Dosen Pembimbing Proposal Disertasi;
2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Proposal Disertasi dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. Bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021;
9. Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum.. Sebagai Pembimbing Proposal Disertasi a.n. ADI/NIM.170311020004 dengan Judul "ILH◻Q DALAM KITAB-KITAB FIQH SYAFI'I (TELAAH KRITIS TERHADAP KEPUTUSAN FIQH)";
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal disertasi;
- Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester genap 2021/2022 dan diperpanjang kembali pada semester berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 14 Desember 2021



Tembusan

1. Rektor UIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
5. ADI (Mhs. Yang bersangkutan);
6. Pembimbing;
7. Arsip;

